



**KEPALA DESA SAGULING  
KABUPATEN CIAMIS**

**PERATURAN DESA SAGULING  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  
SABILULUNGAN RANCAGE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAGULING ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Saguling perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa SABILULUNGAN RANCAGE ;

b. bahwa Pendirian Badan Usaha Milik Desa telah di atur dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2015;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada hurup b perlu disesuaikan dan ditinjau kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Daerah Ciamis Nomor 26 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;

11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
12. Peraturan Desa Saguling Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2019- 2025;
13. Peraturan Desa Saguling Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAGULING

dan

KEPALA DESA SAGULING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SABILULUNGAN RANCAGE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Saguling yang berkedudukan di kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Saguling ;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Saguling ;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Saguling ;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “ Sabilulungan Rancage ”;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Saguling guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Saguling ;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;

8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
9. Anggaran Dasar adalah sebuah anggaran yang dibuat untuk mengatur operasional BUMDesa Hidup Makmur yang bersifat internal dan harus dipahami oleh semua pihak yang terkait;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan pedoman yang memuat peraturan bagi Pelaksana Operasional BUMDesa Sabilulungan Rancage dalam menjalankan kegiatan organisasi.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN

#### ANGGARAN DASAR BUM DESA

##### Bagian Kesatu

##### Pendirian BUM Desa

##### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Saguling mendirikan BUM Desa Sabilulungan Rancage

##### Bagian Kedua

##### Pengesahan Anggaran Dasar

##### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Sabilulungan Rancage sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

- (1). Peraturan Desa Saguling Nomor 7 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Sabilulungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Susunan kepengurusan BUM Desa Sabilulungan yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Saguling .

Ditetapkan di : Desa Saguling

Pada tanggal : 28 Oktober 2021

KEPALA DESA SAGULING



**OTONG SUTARMAN**

Diundangkan di Desa Saguling

Pada tanggal : 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DESA SAGULING

**DESY KRISDIANTY S.T.**

LEMBARAN DESA SAGULING TAHUN 2021 NOMOR 48